



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2023/MS.Sus



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH KOTA SUBULUSSALAM**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, NIK 1175040504710001, tempat tanggal lahir Singkil 5 April 1971, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Cendana, Desa Cipar Pari Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam;

Pemohon I;

2. **PEMOHON II**, NIK 1175045303760002, tempat tanggal lahir, Singkil 13 Maret 1976, Agama Islam, Pendidikan tidak sekolah, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Cendana, Desa Cipar Pari Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam;

Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 59/Pdt.P/2023/MS.Sus tanggal 5 September 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (**Pemohon I**) telah menikah sah menurut hukum Islam dengan Pemohon II (**Pemohon II**) pada tanggal 25 Mei 1995 telah melangsungkan pernikahan di **Desa Longkib**;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan status **Jejaka** dan **Perawan**;
3. Bahwa dalam melaksanakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II saat itu adalah **Ayah kandung Pemohon II (Ayah Kandung)** dan yang menjadi saksi dalam akad nikah tersebut adalah **1. Saksi nikah, 2. Saksi nikah** dengan mahar berupa **Emas 1 (satu) Mayam**;
4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai Dua orang anak masing-masing bernama :
 - a. Anak 1
 - b. Anak 2
5. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum maupun adat istiadat yang berlaku, baik disebabkan pernikahan maupun nasab dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
6. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan Surat Nikah yang sah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang tentang Perkawinan, karena belum pernah didaftarkan oleh Pencatatn Pegawai Nikah (PPN) pada hal persyaratan sudah dipenuhi oleh para Pemohon, sedangkan Surat Nikah tersebut sangat diperlukan untuk kepastian hukum Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mengurus keperluan administrasi dll para Pemohon;
8. Bahwa permohonan Pemohon I dengan Pemohon II telah beralasan hukum karena telah sejalan dnegan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 14 Komplikasi Hukum Islam dan untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Ketentuan dalam pasal 7 Komplikasi Hukum Islam;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Pemohonan I dan Pemohon II dengan hormat kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam c/q Majelis Hakim yang bersidang berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**), dengan Pemohon II (**Pemohon II**), yang dilaksanakan di **Desa Longkib pada tanggal 25 Mei 1995**;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 RBg. permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, seluruh peraturan Perundang-Undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 59/Pdt.P/2023/MS.Sus gugur;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1445 *Hijriyah*. Oleh **Junaedi, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Fauzi, S.H.**, dan **Aceng Rahmatulloh, S.Sy.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Hidayatullah, S.H.I.**, sebagai Panitera tanpa hadirnya Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Junaedi, S.H.I.

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ahmad Fauzi, S.H.

Aceng Rahmatulloh, S.Sy.

Panitera,

Hidayatullah, S.H.I.

Perincian biaya:

| | |
|----------------------|-----------------|
| Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| Biaya Proses | : Rp. 75.000,00 |
| Biaya Pemanggilan | : Rp. 0 |
| Biaya PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| Biaya Materai | : Rp 10.000,00 |
| <hr/> | |
| | Rp 145.000,00 |

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/MS.Sus